



P U T U S A N

Nomor 620/Pdt.G/2024/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI) Pusat

Kabupaten Grobogan yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman 354 Desa Klampok Rt.02 Rw.01 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan – Jawa tengah diwakili oleh para Pengurusnya :

1. Nama : M UMAR SYAHID,SE.SH.MH
NIK : 751.657.33.15-001
Jabatan : Ketua Umum Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia Kab. Grobogan.
2. Nama : ULY AULIYA,SH
NIK : 751.657.33.28.006
Jabatan : Bendahara Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia Kab.Grobogan
3. Nama : NAJWA AMALIAKHAIRONI
NIK : 751.657.33.74.088
Jabatan : Biro Hukum Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia Kota Semarang
4. Nama : SUKINDAR
NIK : 751.657.33.21.043
Jabatan : Ketua Cabang Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia Kota Semarang
5. Nama : DANANG KHOIRUDIN
NIK : 751.657.33.21.042
Jabatan : Sekretaris Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia Kota Semarang;

Yang kesemuanya beralamat Kantor di Jl. Jendral Sudirman 354 Desa Klampok Rt.02 Rw.01 Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Halaman 1 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu UNNES Semarang Alamat : Ruko GSG Kampus Sekaran Telpn (024)88455525, Dalam hal ini EKWAN DARMAWAN, Pimpinan Cabang PT. Bank rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Semarang Pandanaran, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1.Banjar Ranuandityo 2. I Nyoman Gunadiasa, 3. Wahyu Dwi Prasetyo, 4. Dicky Adhi Darmawan, 5. Hendra Wahyu Hidayat, 6. Riyanto, 7. Jefri Albukori, 8.Fransisca Diah Wulansari, 9. Henry August Haposan Nadeak, 10. Reza Novananda dan Andie Yan Setiawan, kesemuanya Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan memilih domisili hukum pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Universitas Negeri Semarang yang beralamat di Ruko GSG Kampus Sekarang, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.17/KC-VIII/ADK/01/2014 tanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor 209/SK/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, sebagai **TERGUGAT I;**
2. Presiden Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang Jl.Ki Mangunsarkoro No.23 Karangkidul, Kec.Semarang Tengah, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. sebagai **TERGUGAT II;**
3. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Alamat : Gedung Keuangan Negara II Lt 4 Jl. Imam Bonjol Nomor 1D Lamper Lor Semarang 50142 Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 347/KMK.01/2008 tanggal 26 November 2008, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Aloysius Yanis Dhaniyanto, 2. Pangihutan Siagian, 3. Moh. Arif Rochman, 4. Hasya Ilma Adhana 5. Iwan Kurniawan, 6. Sofri, 7. Handra Cahyono, 8.

Halaman 2 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arlina Haryuningsih, 9. Siti Rokhayah, 10. Muh. Charis 11. Dwito Joko Priyono 12. Budi Kristyanto dan 13. Kamsidah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-44/MK.1/2024 tanggal 18 Januari 2024, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 235/SK/II/2024 tanggal 23 Januari 2024, sebagai **TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2023 dalam Register Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Sebelum PENGGUGAT mengurai apa yang telah diperbuat PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT akan menjelaskan sebagai berikut :

I. GUGATAN LEGAL STANDING (GUGATAN ORGANISASI) PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Bahwa dalam CARA HUKUM PERDATA sebenarnya telah kita kenal dengan adanya GUGATAN Lembaga atau Organisasi yang mana telah diatur dalam ***“Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, edisi 2007, Mahkamah RI, Jakarta, 2008, hlm 65-66, Tentang Hak Gugat Organisasi”***.

Di dalam pedoman tersebut berdasarkan pemberian hak GUGATAN KEPADA ORGANISASI dalam hal ini adalah ***“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf (e)”***, didalam pasal tersebut disebutkan sbb ***“Ayat (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh (e), lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”***, Jo Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan konsumen dan Tertib Niaga Nomor

Halaman 3 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



134/PKTN.2.4/ND/03/2021 tentang Permohonan Ijin Hak Gugat LPKSM di Pengadilan.

Dari ketiga aturan tersebut dapat diketahui apabila LPKSM akan melakukan GUGATAN maka LPKSM harus memenuhi syarat sbb:

1. LPKSM tersebut Harus diakui oleh Pemerintah
2. LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan
3. LPKSM tersebut dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen
4. LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya
5. LPKSM tersebut dalam mengajukan Tuntutan dengan mengatas namakan Kepentingan Perlindungan Konsumen Bukan Atas Nama KONSUMEN (PEMBERI KUASA)
6. LPKSM tersebut dalam menuntut Kerugian hanya berdasarkan kerugian yang dikeluarkan oleh LPKSM selama GUGATAN berjalan atau dapat ditambah dengan Penghentian Kegiatan, Permintaan Maaf, Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom).

II. LEGALITAS FORMIL PENGUGAT

Bahwa seperti apa yang telah dipersyaratkan diatas hal tersebut juga diatur dalam Peraturan dan Perundang-undangan sbb:

1. LPKSM TERSEBUT HARUS DIAKUI OLEH PEMERINTAH

Bahwa sesuai dalam :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan (9) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
 - b. BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT Pasal 44 ayat (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

Halaman 4 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebut dalam :
 - a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan (3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
 - b. BAB II PENDAFTARAN LPKSM Pasal 2 ayat :
 - (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Terdaftar pada Pemerintah Provinsi, dan
 - b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya Masyarakat Pasal 1 ayat :
 1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
 3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
 4. Pemerintah adalah pemerintah Pusat dan **Pemerintah daerah Provinsi.**

Halaman 5 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 2 diubah , sehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Terdaftar pada **pemerintah Daerah provinsi** ; dan
 - b. Bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
 - (2) LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat melakukan kegiatan Perlindungan Konsumen diseluruh wilayah Indonesia.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur peraturan menteri.
3. Ketentuan ayat (2) pasal 9 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, LPKSM dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
 - (2) LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi setiap tahun.
- 4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).
- a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
 - (1) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh

Halaman 6 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

- (2) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut TDLPK adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen.

b. BAB II TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (TDLPK) Pasal 2.

- (1) Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya.
- (2) Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK.

Dari undang-undang dan peraturan serta Keputusan menteri disebutkan untuk dapat diakui oleh pemerintah, maka LPKSM tersebut harus memiliki TDLPK sebagai bukti telah terdaftar dan diakui.

Oleh karena itu PENGUGAT dalam hal ini melampirkan lembar foto copy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 751/657 Dikeluarkan pada Tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh M. Arif Sambodo, SE,M.Si sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (**Terlampir**).

2. LPKSM TERSEBUT BERBENTUK BADAN HUKUM ATAU YAYASAN

Bahwa menurut BAB III TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 7 disebutkan dalam ayat (1). Pemohon TDLPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut : (a) **Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan** : (1) copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau Yayasan yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang;

Melihat dari Syarat tersebut diatas maka bentuk PENGUGAT sebagai YAYASAN dapat dilihat dari AKTA PENDIRIAN dan SURAT PENGESAHAN dari MENKUMHAM untuk itu maka PENGUGAT melampirkan :

Halaman 7 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor 751/657 dikeluarkan di Semarang pada tanggal 18 Februari 2021.
- 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008548.AH.01.12.Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Pengesahan Yayasan yang ditanda tangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, SH,LLM sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dituliskan Tentang Pengesahan YAYASAN.

3. LPKSM TERSEBUT DALAM ANGGARAN DASARNYA MENYEBUTKAN DENGAN TEGAS BAHWA TUJUAN DIDIRIKANNYA ORGANISASI TERSEBUT ADALAH UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN;

Bahwa untuk mengetahui apakah dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan untuk PERLINDUNGAN KONSUMEN atau tidak hal tersebut dapat diketahui dari Kata Pendirian Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Nomor 07 Tanggal 15 April 2019 yang dibuat oleh Notaris PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI, SH,M.Kn tertulis pada pasal 3 ayat (4) (terlampir).

4. LPKSM TERSEBUT TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN ANGGARAN DASARNYA;

Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan Tugasnya sesuai Anggaran dasarnya yang mana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam BAB VII PELAPORAN pasal 12 ayat (1) LPKSM yang telah memperoleh TDLPK wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur atau Kepala Dinas yang berwenang menerbitkan TDLPK setiap sekali setahun terhitung mulai tanggal penerbitan TDLPK dengan menggunakan Formulir Laporan (LP-TDLPK) Model E sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dengan tembusan kepada Menteri Perdagangan cq. Dirjen PKTN.

Hal tersebut telah diakui secara luas sejak PENGGUGAT berdiri pada tahun 2019 PENGGUGAT telah secara nyata melaksanakan kegiatan dalam anggaran dasarnya terutama yang diwujudkan dalam membela hak-hak setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

Halaman 8 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan melalui langkah hukum. Pembelaan secara litigasi dan non litigasi yang dilakukan PENGGUGAT telah menjadi hal yang diketahui umum terbukti dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada PENGGUGAT masih Percaya untuk memberikan bantuan hukum dan melakukan advokasi PERLINDUNGAN KONSUMEN. Hal tersebut dapat diketahui dalam Laporan Tahunan selama dua tahun (terlampir).

5. LPKSM TERSEBUT DALAM MENGAJUKAN TUNTUTAN DENGAN MENGATAS NAMAKAN KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BUKAN ATAS NAMA KONSUMEN (SURAT KUASA)

Hal tersebut sesuai aturan yang mengaturnya seperti diatur dalam :

- 1) *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66 Tentang Hak Gugat Organisasi.*
- 2) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 (1) huruf (e).*
- 3) *Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 134/PKTN.2.4/ND/03/2021 Tanggal 02 Maret 2021 tentang Tanggapan Permohonan Ijin Hak gugat LPKSM di Pengadilan.*

Yang mana dari ketiga aturan tersebut menyatakan bahwa PENGGUGAT dalam melakukan GUGATAN ORGANISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN dapat diajukan tetapi dengan syarat tidak boleh sebagai Penerima Kuasa dan GUGATAN tersebut bersifat melakukan Tuntutan Perbaikan atau membatalkan sesuatu yang berkaitan dengan Aturan yang mengatur atau perundang-undangan.

6. LPKSM TERSEBUT DALAM MENUNTUT KERUGIAN HANYA BERDASARKAN KERUGIAN YANG DIKELUARKAN OLEH LPKSM SELAMA GUGATAN BERJALAN ATAU DAPAT DITAMBAH DENGAN PENGHENTIAN KEGIATAN, PERMINTAAN MAAF, PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Dalam hal menuntut Kerugian dalam GUGATAN LEGAL STANDING Pihak PENGGUGAT hanya dapat menuntut Kerugian yang riil selama



Pengeluaran dalam pelaksanaan GUGATAN dan dapat ditambah dengan tuntutan :

- 1) Penghentian Kegiatan
- 2) Permintaan Maaf
- 3) Pembayaran uang Paksa (Dwangsom)

Demikianlah atas penjelasan tata cara dalam melaksanakan GUGATAN ORGANISASI dalam hal ini adalah mengenai PERLINDUNGAN KONSUMEN yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

III. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT

Bahwa perlu Para TERGUGAT ketahui dalam GUGATAN ORGANISASlini ada sedikit Perbedaan dengan GUGATAN PERDATA UMUM. Sehubungan secara Tertulis di dalam Surat PERJANJIAN KREDIT hanya sebatas DEBITUR dengan KREDITUR atau KONSUMEN dengan PELAKU USAHA seperti apa yang tertuang dalam SURAT PERJANJIAN TERSEBUT.

Memang PENGGUGAT tidak tertulis didalam Perjanjian Kredit tetapi menurut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen di BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 disebutkan *"Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini"*.
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan BAB VI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT dijelaskan dalam :

Pasal 28 Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.



- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29 OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi :

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku Usaha di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 30 :

- (1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi :
 - a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 - b. Mengajukan gugatan :
 1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari



pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK.

Mengingat dari dua undang-undang tersebut kedua-duanya tunduk dalam undang-undang **PERLINDUNGAN KONSUMEN** sehingga sesuai aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatur dalam pasal 1 nomor 9. Disebutkan *“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”*. LPKSM dalam melaksanakan tugasnya dapat diawali dari :

1. Penerimaan Pengaduan Konsumen
2. Pengawasan
3. Penelitian

Bilamana ditemukan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang sifatnya dapat merugikan KONSUMEN atau MASYARAKAT maka sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat BAB III TUGAS LPKSM Pasal 7 disebutkan *“Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok”*. Yang mana dalam undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 LPKSM diberi kewenangan untuk melakukan GUGATAN atas PERLINDUNGAN KONSUMEN sesuai dalam pasal 46 disebutkan dalam ayat (1) *Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh (e) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;*

Sehingga walau PENGUGAT tidak tertulis dalam Akad Perjanjian Kredit tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang



Republik Indonesia No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka secara Hukum YLKAI sah secara Hukum telah terjadi Hubungan Hukum atas KUASA Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut.

IV. POKOK PERKARA

1. PERMASALAHAN YANG TERJADI;

- 1) Pada Hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023 di Kantor Pusat Pengaduan Konsumen YLKAI Grobogan telah kedatangan seorang KONSUMEN yang mengaku:

Nama : RIZKI PAMBUDI UTOMO

Alamat : Griya Indo Permai Blok C-7 Rt.002 Rw.015 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Telah mengadu atas Perkaranya dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu UNNES Semarang .

- 2) Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 19 November 2019 Telah sepakat dan ditandatangani atas Perjanjian Kredit dan Balik Nama di Kantor Notaris SUGENG BUDIMAN SH.SpN,MH Lamper Tengah Pasar Kambing dengan Jaminan :

HGB No.258 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah. Luas 76 M2 (Tujuh Puluh Enam Meter Persegi) Penunjukan dan Penerapan batas oleh Sugiyarti Ditetapkan oleh Rio Agustyawan Hak Guna Bangunan No.258 Desa Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Asal Hak HGB 00244 Tambakaji Nama Pemegang Hak RIZKI PAMBUDI UTOMO.

- 3) Bahwa Debitur telah mengajukan Hijrah Anti Riba/Tanpa bunga atas kebijakan

Managemen Resiko sebagai berikut:

1. Quran dan Hadits :

a. Q.S Al Shaff 61:4

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dengan tersusun tapi/tertib seolah mereka adalah bangunan yang kokoh”



b. QS Yusuf 12:67

“Dan Yakub berkata “Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan, namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari takdir Allah keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah; kepada Nyalah aku bertawakal dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri”

c. QS Yusuf 12:46-49

Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru “Yusuf, hai orang yang amal dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh butir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku agar aku Kembali pada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.. Yusuf berkata: supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan butirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan, kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur”

d. Al-Hadits (Dailami)

“Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang jika mengerjakan sesuatu dilakukannya dengan cermat/hati-hati”

e. Al-Hadits (Baihaqi)

“Kehati-Hatian itu dari Allah, kesembronohan itu dari setan”

f. Al-Hadits (Ahmad, Tirmidzi, Nasai dan Damiri)

“Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dan berbaiklah pada apa yang tidak meragukanmu, Kebenaran adalah ketenangan dan Kepalsuan adalah Keraguan”

2. Undang-Undang dan Peraturan

a. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
berikut segala perubahannya.

Halaman 14 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Bank Indonesia No.8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang penetapan Manajemen Resiko serta konsolidasi Bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak;
- c. Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum berikut segala perubahannya;
- d. Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti pencucian uang dan pendanaan Terorisme bagi Bank Umum berikut segala perubahannya;
- e. Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum, berikut segala perubahannya;
- f. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2010 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah, berikut segala perubahannya;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tanggal 13 juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah berikut segala perubahannya;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penetapan Manajemen Resiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, berikut segala perubahannya;
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, berikut segala perubahannya;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 kewajiban Penyediaan Modal

Halaman 15 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum Bank Indonesia Syariah, berikut segala perubahannya;

- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah, berikut segala perubahannya;
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum;
- m. Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum berikut segala perubahannya;
- n. Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 Perihal Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum dan lampirannya.berikut segala perubahannya;
- o. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Resiko untuk Resiko Likuiditas berikut segala perubahannya;
- p. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru berikut segala perubahannya;
- q. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 oktober 2011tentang perubahan atas surat Edaran No.5/21/DPNP Perihal Penetapan Manajemen Resiko bagi Bank Indonesia;
- r. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perhal Penerapan Strategi AntiFraud bagi Bank Umum berikut segala perubahannya;
- s. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah;
- t. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Resiko untuk Resiko Operasional dengan

Halaman 16 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah;

- u. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional;
- v. Kebijakan system Pengendalian Intern Bank beserta perubahannya.

- 4) Bahwa DEBITUR dalam melaksanakan kewajiban melakukan Pembayaran angsuran Ternyata mengalami kendala Keterlambatan dikarenakan dalam ajuan keinginan Debitur ingin Hijrah tanpa bunga sampai saat ini masih belum di realisasi oleh Bank BRI Cabang Pembantu UNNES Semarang.
- 5) Dalam masa keterlambatan angsuran tersebut DEBITUR masih mempunyai itikad baik yaitu melakukan Komunikasi dan dating di Kantor BRI Cabang Pembantu UNNES Semarang.
- 6) Debitur pada Hari Selasa Tanggal 19 Bulan November 2019 telah sepakat membeli sebuah Tuko di Ruko Sari Indah Kavling 9 Depan PGSD UNNES Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan harga Rp 1 Milyard untuk bayar pemilik Ruko lama mulai Perjanjian Kredit samapi bulan maret 2023 Debitur mengasur lancar Adapun mulai bulan September 2023 Debitur usahanya mulai kolap dan belum bisa mengangsur tapi dengan itikad baik Debitur akan melunasi semua kekurangannya setelah usahanya bangkit lagi.

Dari kejadian tersebut yang disampaikan kepada PIHAK YLKAI selaku PENGUGAT melakukan pemeriksaan dan diduga adanya PERBUATAN yang dapat dianggap PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

2. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT.

Setelah di lakukan Pemeriksaan atas PENGADUAN KONSUMEN yang kami terima dan di Pelajari dari beberapa aspek hukum maka ditemukan Beberapa Pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga bila hal tersebut tidak segera diluruskan maka akan terjadi tindakan semena-mena terhadap PARA DEBITUR yang mengalami Wanprestasi sehingga akan berdampak Merugikan Masyarakat sebagai Debitur TERGUGAT.I.

Halaman 17 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



adapun PERBUATAN MELAWANHUKUM yang dilakukan oleh PARA TIIRGUGAT adalah sbb:

- 1) Bahwa TERGUGAT.I. dalam menjalankan Perikatan antara DEBITUR dan KREDITUR dapat dikatakan tidak ada keterbukaan sehingga DEBITUR mengalami gagal faham sehubungan banyak dokumen Perikatan dan asosarie tidak diberikan copy atau salinan sehubungan semua biaya di bayar oleh DEBITUR sehingga DEBITUR berhak memiliki copy atau salinannya.
- 2) **Seharusnya** TERGUGAT.I dalam menjalankan kewajibanya selain meminta berkas - berkas DEBITUR dan menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya TERGUGAT.I juga memberikan salinan ataupun foto copy seluruh dokumens seperti :

- (1). Foto kopy Perjanjian Kredit/persetujuan Kredit Nomor 8 1468 KC/VIII/ADM/10/2019 yang telah di setuju dan ditandatangani TERGUGAT. I
- (2) Fotokopy atau Salinan APHT yang dibuat oleh TERGUGAT.II
- (3). Fotokopy atau Salinan SHT yang di buat oleh TERGUGAT.III

Sehubungan hal tersebut sudah diatur mengenai KEWAJIBAN TERGUGAT.I dalam Peraturan maupun Perundang-undangan sbb:

- (1). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam :

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa;
- b. hak untuk memilih jasa serta mendapatkan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;



- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7
Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jasa
- e. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

(2) Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan **BAB II**
KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA
KEUANGAN

Pasal 4 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
- b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
- c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antaralain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

Pasal 5 : Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.

Pasal 6 ayat :

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat :

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang:
 - a. memuat hak dan kewajiban Konsumen;
 - b. dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan
 - c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum.
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

Halaman 20 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.
- (4) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

Pasal 8 ayat :

- (1) Pelaku usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan.
- (2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan
 - b. syarat dan ketentuan.

Pasal 9 : Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen.

Pasal 10 ayat :

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

Pasal 11 ayat :

- (1) Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.

Halaman 21 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



- (2) Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. rincian biaya manfaat, dan risiko; dan
 - b. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 12 ayat :

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
- (4) Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak memberikan pendapatnya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.

Pasal 13 : Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 15 ayat :

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 16 : Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan

Halaman 22 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.

Pasal 17 : Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Pasal 18 :

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menjual produk dan/atau layanan dalam satu paket dengan produk dan/atau layanan lain (*bundling product/service*).
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjual produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :
 - a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut; dan
 - b. Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.
- (3) Dalam hal produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan yang ditawarkan merupakan pilihan Konsumen, maka risiko atas pilihan tersebut menjadi tanggungjawab Konsumen.

Pasal 19 : Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.

Pasal 21 : Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Dari kesemuanya alasan tersebut ternyata pihak TERGUGAT.I banyak yang tidak dijalankan sehingga PENGGUGAT dapat menyatakan atas apa yang dilakukan TERGUGAT.I tanpa memberikan informasi yang benar atau keterbukaan Publik dapat

Halaman 23 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan TERGUGAT.I telah melakukan PERBUATAN MELAWANHUKUM.

- 3). Bahwa di ketahui TERGUGAT.I dalam menangani Kasus KETERLAMBATAN ANGSURAN tidak cepat tanggap sehingga terjadi KREDIT MACET. Seharusnya TERGUGAT'.I melalui Karyawannya atau Petugasnya melakukan investigasi dan memberikan solusi dengan memberikan keringanan dalam Pelunasan ataupun Penurunan angsuran yang mana hal tersebut telah diatur dalam **PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/15/PBI/2012 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM**

(I) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan 26. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- e. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

(2). BAB VI RESTRUKTURISASI KREDIT bagian Kesatu Umum Pasal 52 Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Pasal 53 Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuannya untuk:

- a. memperbaiki kualitas Kredit; atau

Halaman 24 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



b. menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(3). Bagian Ketiga Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit
Pasal 55 :

(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit.

Bila melihat dari aturan tersebut diatas jelas bahwa TERGUGAT I punya kewajiban untuk membantu DEBITUR dalam membangkitkan usahanya sehingga dapat pulih kembali dan terjalin hubungan baik tetapi dalam kenyataan TERGUGAT I malah memberi tekanan dengan mengirim surat yang bersifat harus dengan segera melunasi seluruh tunggakan angsuran yang belum terbayar dan diakhiri dengan ancaman yaitu pelaksanaan LELANG EKSEKUSI. Bila memang TERGUGAT I telah memberikan apa yang PENGUGAT dalilkan maka mohon sekiranya TERGUGAT I untuk membuktikan kalau dirinya telah melayangkan atau meminta DEBITUR untuk diberi keringanan tetapi DEBITUR menolak, bila memang TERGUGAT I tidak dapat membuktikan maka PENGUGAT katakan atas perbuatan TERGUGAT I yang tidak memberikan kemudahan seperti yang PENGUGAT DALILKAN maka dapat dikatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

4). Bahwa atas keterlambatan DEBITUR dalam menjalankan pembayaran angsuran yang sudah jadi kewajiban DEBITUR setiap bulannya tetapi dalam hal ini DEBITUR dihadapkan suatu putusan yang sangat merugikan bila dilakukan pembayaran angsuran yang saat itu dirasa sangat berat sekali sehubungan dalam usahanya sedang mengalami penurunan omset dampak dari pandemi covid 19 yang tak kunjung selesai apalagi DEBITUR mencoba melakukan PELUNASAN sebagian untuk dapat mengurangi beban tetapi sehubungan angsuran tersebut dirasa tidak ada perubahan dan masih dianggap sangat memberatkan maka terjadilah KREDIT MACET dan TERGUGAT I selalu mengancam akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan hanya berdasarkan WANPRESTASI yang terjadi

Halaman 25 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



pada pinjaman DEBITUR dengan dibuktikan dengan beberapa kali surat Pemberitahuan kepada DEBITUR mengenai besar TUNGGAKAN yang harus di bayar.

Seharusnya TERGUGAT I tidak dapat serta merta melakukan lelang hanya atas dasar surat yang dilayangkan ke DEBITUR, tetapi seharusnya TERGUGAT I melakukan GUGATAN WANPRESTASI atas keterlambatan DEBITUR sehingga ada PUTUSAN mengenai pelaksanaan Lelang tersebut walaupun didalam HAK TANGGUNAN mempunyai hak eksekutorial, sehubungan dalam pelaksanaanlelang baik dalam aturan TERGUGAT III maupun TERGUGAT IV ada aturan yang membutuhkan Putusan tersebut sebagai kekuatan hukum yang memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHA ESA". Sehubungan sebagian masih ada Hak Kekayaan milik DEBITUR yang mana dalam hal ini bukan cara JUAL BELI terhadapTERGUGAT.I tetapi terjadi adanya JAMINAN KREDIT sehingga tidak dapat dikatakan dengan serta merta bila DEBITUR wan prestasi DEBITUR kehilangan HAK KEPEMILIKAN dan dapat dilakukan PENJUALAN dengan harga serendah-rendahnya.

Jadi dengan tindakan TERGUGAT.I terhadap DEBITUR yang wanprestasi langsung dilakukan PENJUALAN ASET tanpa adanya putusan dari PENGADILAN mengenai kebenaran wanprestasi tersebut dapat dikatakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- 5). BAHWA diketahui TERGUGAT.I dalam memenuhi PERSYARATAN LELANG hanya asal asalan saja tidak sesuai Petunjuk yang mensyaratkan sehingga terkesan yang terpenting sudah melakukan Pengumuman Lelang apalagi pihak TERGUGAT.III dapat diajak bekerja sama dalam melaksanakan niat TERGUGAT.I.

Seharusnya TERGUGAT.I dalam melakukan pemenuhan syarat Pengumuman seharusnya tunduk dan mengikuti aturan seperti tertuang dalam PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 2/KN/2017 TENTANG



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG BAB I
PERMOHONAN LELANG

Pasal 1 ayat :

- (1) Permohonan Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib, harus diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.

Pasal 6 : Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk Lelang Eksekusi sebagai berikut:

2. Lelang Eksekusi Pengadilan terdiri dari:

a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

- 1) salinan/fotokopi putusan dan/atau penetapan pengadilan;
- 2) salinan/fotokopi penetapan **aanmaning/teguran** kepadatereksekusi dari ketua pengadilan;
- 3) salinan/fotokopi penetapan sita oleh ketua pengadilan;
- 4) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
- 5) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajibantereksekusi yang harus dipenuhi, kecuali untuk eksekusipembagian harta gonogini; dan
- 6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabilaberdasarkan peraturan perundangundangan diperlukanadanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila buktikepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada suratpernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barangtersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hakdengan menyebutkan alasannya;

b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelumpelaksanaan lelang terdiri dari:

- 1) salinan/fotokopi Surat Pemberitatan Lelang kepadatermohon eksekusi;
- 2) bukti pengumuman lelang;
- 3) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanahatau tanah dan bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (**Akta de Eommand**); dan
- 5) Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Perjanjian kredit;
 - 2) salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - 3) fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
 - 4) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajibandebitor yang harus dipenuhi;
 - 5) salinan/fotokopi bukti bahwa:
 - a) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan;
 - b) debitor telah Pailit, berupa:
 - i) putusan pailit; dan
 - ii) salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang berisi dimulainya keadaan insolvensi; atau
 - 6) surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadigugatan perdata dan/atau tuntutan pidana; dan
 - b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN. Dalam hal pemilik jaminan buka debitor maka

Halaman 28 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan;

- 2) bukti pengumuman lelang;
- 3) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
- 4) salinan/fotokopi Laporan Penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; dan
- 5) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (**Akta de Eommand**).

Sedangkan untuk persyaratan pengumuman tetap merujuk pada PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG Pasal 53 ayat:

- (1) Pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.
- (2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat atau diibukota propinsi atau ibu kota negaradan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang.
- (3) Surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiras atau oplah :
 - a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten;
 - b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit diibukota propinsi; atau
 - c. paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit diibukota negara.

Halaman 29 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



- (4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras atau oplah paling tinggi.
- (5) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama atau reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan khusus.
- (6) Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya.

Bila TERGUGAT. I tidak dapat membuktikan sesuai apa yang disyaratkan sesuai aturan maka TERGUGAT. I dapat dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- 7). Bahwa TERGUGAT. II PENGUGAT tarik menjadi pihak TERGUGAT I sehubungan APHT tersebut adalah bukti nyata atas perbuatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT. II adapun kesalahan atau pelanggaran adalah TERGUGAT. II dalam membuat APHT tidak sesuai dengan aturan yang di atur dalam undang - undang yaitu setelah di tandatangani TERGUGAT. II hanya diberi waktu maksimal 7 hari segera di daftarkan ke TERGUGAT. II

- (1). Sesuai kenyataan bahwa APHT No. 1377/2012 yang di tandatangani pada tanggal 26 September 2012 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGAT. III
- (2) Sesuai kenyataan bahwa APHT No. 1033/2013 yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2013 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGAT. III

Yang mana hal tersebut diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH **BAB IV TATA CARA PEMBERIAN, PENDAFTARAN, PERALIHAN, DAN HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN Pasal 13**

Halaman 30 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



(1). Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

(2). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2), PPAT wajib mengirim ke Kantor Pertanahan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.

Bila TERGUGAT.II merasa telah sesuai 7 hari sesuai ketentuan maka seyogyanya TERGUGAT.II membuktikan dengan surat tanda terima berkas yang di terima oleh TERGUGAT.III tetapi bila tidak dapat membuktikan maka TERGUGAT.IV dapat dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan untuk segera menyatakan atau menarik APHT no 137712012 dan 103312013 untuk dinyatakan CACAT HUKUM atau BATAL DEMI HUKUM.

8). Bahwa TERGUGAT.III PENGGUGAT dijadikan sebagai pihak sehubungan PENGGUGAT meminta pertanggung jawaban atas apa yang di perbuat tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur dalam penerimaan persyaratan pembuatan SHT yang tidak sesuai dalam persyaratan yang diatur dalam Perundang-undangan yaitu 7 hari, Hal tersebut dapat kita lihat sbb.

(1). Sesuai kenyataan untuk berkas APHT No.1377/2012 yang di tandatangi pada tanggal 26 September 2012 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGAT.III tetapi TERGUGAT.III tetap saja menerima dan mengeluarkan SHT No.2978/2012

(2) Sesuai kenyataan Untuk berkas APHT No.1033/2013 yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2013 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGAT.III tetapi TERGUGAT.III tetap saja menerima dan mengeluarkan SHT No.2756/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila memang menurut TERGUGAT.III telah sesuai maka mohon untuk dapat membuktikan salinan berkas penerimaan pendaftaran dari TERGUGAT.II dancopy SHT yang tertera tanggal di keluarkan SHT tersebut. Bila TERGUGAT.III tidak dapat membuktikan maka PENGGUGAT menganggap bahwa TERGUGAT.III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sertadengan segera menarik atau mernbatalkan SHT No.2978/2012 dan SHT No.2756/2013.

- 9). Bahwa TERGUGAT.II dengan sengaja menerima persyaratan yang tidak sesuai aturan yang diatur dalam Peraturan menteri Keuangan sehubungan kedekatan atau kerjasama diluar dinas sehubungan atas permintaan pelaksanaan lelang pihak TERGUGAT.III mengetahui adanya ketidak samaan dalam persyaratan yang diminta / asal asalan saja yaitu sudah di umumkan di surat kabar tanpa melihatsyarat ketentuan yang harus diutamakan dengan tujuan memperbanyak minat calon Peserta Lelang.

Seharusnya TERGUGAT.II menolak permohonan pendaftaran lelang tersebut jika tidak memenuhi standar persyaratan dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG Pasal 53 ayat:

- (1) Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.
- (2) Dalam hal tidak . ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat atau di ibukota propinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II. tempat barang akan dilelang.
- (3) Surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiras atau oplah :
 - a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten;

Halaman 32 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengansuiat kabar harian yang terbit diibukota propinsi; atau
 - e. paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengansurat kabar harian yang terbit diibukota negara.
- (4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras atauolah paling tinggi.
- (5) Pengumuman Lelang sebagairnana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2),harus dieantumkan dalam halaman utama atau reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus.
- (6) Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya gunamendapatkan perminat lelang seluas-luasnya.

Bila ternyata asal asalan maka pihak TERGUGAT.III wajib menolak dan supaya dipenuhi oleh pihak TERGUGAT.I sehingga TERGUGAT.III tidak terkena dampak atas kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT.I, Bila TERGUGAT.IV merasa sudah sesuai aturan dalam PERATURAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAAN LELANG Pasal 53 ayat maka PENGUGAT meminta untuk membuktikan kopy dari produksi redaksi yang mengumumkan pengumuman tersebut yang isinya berapa eksampler produksi surat kabar dalam satu kali tayangdan bukti Kopy surat kabar yang mengumumkan untuk mengetahui apakah dipajang di ternpat reguler atau di sawokeeik atau iklan. Bila TERGUGAT.IV tidak dapat membuktikan maka PENGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT.IVtelah rnelakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan dengan segera menyatakan bahwa PELAKSANAAN LELANG Tanggal 13 April 2023 atas SHM No.222 an Suprayitno Jalan Durian Barat Nomor 15 Lamper Kidul Luas +- 170 M2 (Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi).

V. SIFAT MELAWAN HUKUM :

Halaman 33 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



A. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam :
 - 1). Pasal 1365 "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"
 - 2). Pasal 1366 KUHPerdara: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"
 - 3). Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara: "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya".
2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah "Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang".

B. HAK-HAK ASASI MANUSIA YANG TELAH DILANGGAR;

Bahwa setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan baik yang menjadi korban langsung dari akibat keterlambatan angsuran dan akan dilakukan Penjualan Asetnya memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar.

Hak asasi Manusia ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945:

Halaman 34 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



1. Pasal 27 ayat (1). Semua warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Pasal 28D ayat (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
3. Pasal 28G Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
4. Pasal 28H ayat (4). Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.

VI. KEWAJIBAN DAN TANGGUTJAWAB HUKUM PARA TERGUGAT;

1. Sementara itu, PARA TERGUGAT sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atas kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi.
 - a. Kewajiban konstitusional PARA TERGUGAT menurut UUD 1945 Pasal 28 ayat (4) "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."
 - b. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggung jawab kepada TERGUGAT, yakni: Pasal 8 tentang HAM: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah."
 - c. Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM: "Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara.

2. Bahwa TERGUGAT.I selaku penanggung jawab tertinggi dalam Perkara aquo jugatelah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin kebebasan berkontrak dan Keterbukaan informasi serta Kemudahan kemudahan dalam menyelesaikan Kewajiban *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*. terhadap TERGUGAT.I.

Hal mana kelalaian ini telah melanggar tujuan berdirinya PERBANKAN di negara ini yang tertantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan "Pasal I Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan nomor (2).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; yang mana TERGUGAT.I telah diberi aturan tatacara dalam menghadapi *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan* bilamana diketahui mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/Pbi/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pasal I ayat 26 dan pasal 52 yang mengatur mengenai debitur yang sedang mengalami kesulitan pembayaran pokok

dan/atau bunga Kredit; sehingga *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan* dapat bangkit kembali dan dapat menyelesaikan semua kewajiban kewajibannya terhadap pihak TERGUGAT.I.

Halaman 36 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PARA TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum terkait dengan terjadinya Pelaksanaan Lelang eksekusi yang dilakukan TERGUGAT.I melalui TERGUGAT.III pada tanggal 13 April 2023, tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya tersebut begitu saja;
4. Bahwa Pelaksanaan Lelang tersebut diawali dari keterlambatan angsuran dari pihak *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan* dan dianggap tidak akan mampu melanjutkan PERJANJIAN KREDIT yang dianggap sah sesuai Hukum tetapi pihak TERGUGAT.I tanpa ada putusan pengadilan terlebih dahulu atas pemutusan KONTRAK PERJANJIAN KREDIT yang menurut pihak TERGUGAT.I *setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan* tidak mampu membayar angsuran baik pokok maupun bunga, dilakukan sepihak dan TERGUGAT.I berhak untuk melaksanakan Lelang Eksekusi pasal 6 UUHT.
5. Bahwa atas Pelaksanaan Lelang eksekusi pasal 6 UUHT ini telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi ***setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia kolom masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan*** sehingga menimbulkan jumlah kerugian amat besar.
Dampak dari perlakuan tersebut telah dikategorikan sebagai dampak PSIKOLOGIS setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan dan KELUARGA kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal.
6. Bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 1). Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan:
 - a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

Halaman 37 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 - f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- 2). Pasal 23 Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
8. Kemudian dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan nomor 21 tahun 2011 dalam :
- l). Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
 - a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 - b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
 - e. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
 - 2). Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:
 - a. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;



b. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

h. memberikan dan/atau mencabut:

1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

VII. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN;

Bahwa atas terlaksanakannya GUGATAN aquo dan sesuai aturan dalam menuntut Kerugian maka PENGGUGAT menuntut kepada PARA PIHAK TERGUGAT untuk mengganti KERUGIAN yang timbulkan akibat Pelaksanaan GUGATAN aquo dengan perincian sbb:

a. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih -----
..... Rp. 5.000.000,-

b. Biaya Transportasi ke PN SEMARANG sampai putusan
diperkirakan Rp
15.000.000,-

Total biaya pengeluaran ----- Rp. 20.000.000,-

VIII. PERMOHONAN PROVISI;

Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan dan Supaya tidak terganggunya Proses Persidangan maka sambil menunggu Proses pemeriksaan perkara tersebut sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka PENGGUGAT memohon kepada MAJELIS HAKIM yang menangani perkara aquo untuk segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut: Dimohonkan kepada Majelis hakim untuk mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat PUTUSAN YANG BERSIFAT MELETAKKAN SITA JAMINAN DALAM STATUS AQUO sampai mempunyai kekuatan HUKUM tetap.

IX. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri SEMARANG untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARATERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menghukum TERGUGAT.I untuk mengabulkan Permohonan Angsuran Pokok Kewajiban PT.Rajo Grosir Indonesia an Rizki Pambudi Utomo Alamat Jl.Durian No.18 Lamper Kidul Kota Semarang.
4. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT.II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 1377/2019 dan APHT No.1033/2019 atas nama DEBITUR Rizki Pambudi Utomo.
5. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT.III untuk **Menyatakan batal demi HUKUM Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 258/2009 dan SHT No.745/2019 atas nama DEBITUR Rizki Pambudi Utomo.**
6. Memerintahkan Kepada T'ERGUGAT.III untuk Menyatakan Pelaksanaan Lelang tanggal 13 April 2023 untuk **Batal demi Hukum.**
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
8. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian PENGGUGAT atas biaya yang timbul dalam perkara dengan rincian sbb :

a. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih Rp. 5.000.000,-

b. Biaya Transportasi ke PN Semarang sampai putusan diperkirakanRp.15.000.000,-

Total biaya pengeluaran Rp. 20.000.000,-

SUBSIDAIR :

Halaman 40 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Tergugat I hadir kuasanya Dicky Adhi Darmawan, dan Tergugat III hadir Kuasanya Siti Rokhayah, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali melalui Surat Tercatat Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 18 Desember 2023 untuk sidang 2 Januari 2024, tanggal 2 Januari 2024 untuk sidang tanggal 9 Januari 2024 dan tanggal 12 Januari 2024 untuk sidang tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Kuku Kalinggo Yuwono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban secara e-litigasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI I :

YLKAI / PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa Dalam gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2023, nampak bahwa **Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI)** bertindak atas nama Rizki Pambudi Utomo mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang telah dituduhkan kepada Tergugat I.
2. Bahwa Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) bertindak atas nama Rizki Pambudi Utomo sebagai pihak yang telah mengadakan permasalahan terkait hutang piutang antara pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Pambudi Utomo selaku debitur dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selaku kreditur ;

3. Bahwa Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat;

Dengan mengacu pada petunjuk teknis tersebut maka dapat disimpulkan kepentingan individu tidak dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, tetapi Gugatan yang dapat diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang /jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.

Dalam surat gugatan ternyata Penggugat mengajukan gugatan hanya untuk kepentingan Rizki Pambudi Utomo yang merupakan debitur BRI Kantor Cabang Pembantu UNNES Semarang (Tergugat I) yang merasa dirugikan.

Karena Gugatan Penggugat hanya mengajukan Gugatan untuk mewakili kepentingan individu semata, maka Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan Gugatan.

4. Bahwa YLKAI bertindak sebagai kuasa dari Rizki Pambudi Utomo mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Pada Peraturan tersebut Pasal 3 menyebutkan "membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen". Sedangkan Pasal 7 berbunyi "dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya LPKSM dalam memberikan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan atau kelompok". Penggugat /YLKAI tidak mempunyai wewenang sebagai kuasa dari debitur mengajukan gugatan ke pengadilan. Dasarnya adalah:

- a. Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat](#) ("UU Advokat") menyebutkan bahwa :

Halaman 42 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

Sehingga hanya advokat yang boleh bertindak untuk dan atas nama klien dalam hal ini Rizki Pambudi Utomo.

- b. Dasar hukum yang digunakan oleh YLKAI dengan mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah keliru. Hal tersebut tidak dipahami oleh Penggugat bahwa YLKAI hanya berperan memberikan advokasi dalam artian bukan sebagai advokat. Tidak serta merta dengan Peraturan Pemerintah tersebut anggota YLKAI dapat langsung menjadi advokat.
- c. Agar kiranya Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap dasar berdirinya YLKAI yaitu “Akta Pendirian Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Nomor 7 tanggal 15 April 2019 yang dibuat oleh Notaris Pande Putu Erma Widyawati, SH.M.Kn” seperti yang tercantum pada gugatan a quo.

Mohon Majelis hakim perkara a quo memastikan bahwa apakah YLKAI merupakan bentuk dari LPKSM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2001. Mengingat YLPKK sudah menyimpang jauh dari maksud adanya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

MAKA : Berdasarkan hal diatas Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) tidak mempunyai kedudukan hukum bertindak untuk dan atas nama Rizki Pambudi Utomo.

EKSEPSI II :

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Dalam posita gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak dapat serta merta melakukan lelang hanya atas dasar surat yang dilayangkan kepada debitur melainkan harus ada gugatan wanprestasi atas keterlambatan debitur sehingga ada putusan pengadilan. Kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I dalam memenuhi persyaratan lelang hanya asal asalan tidak sesuai dengan Petunjuk yang mensyaratkan. Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I dalam melakukan pemenuhan syarat pengumuman seharusnya tunduk pada Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
2. Bahwa Selanjutnya pada petitum gugatan a quo, Penggugat menuntut agar menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 13 April 2023 Batal Demi Hukum. Apabila mengacu pada dalil-dalil dan tuntutan gugatan Pengugat tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat yang mempermasalahkan terkait dengan pelelangan sangat lah tidak tepat karena gugatan a quo seharusnya belum waktunya diajukan mengingat pihak Tergugat I belum mengajukan permohonan lelang pada KPKNL Kota Semarang (Tergugat III) sehingga KPKNL Kota Semarang (Tergugat III) belum melaksanakan pelelangan tersebut. Upaya yang dilakukan Tergugat I yaitu hanya melakukan penagihan kepada Penggugat selaku Debitur dan berharap Penggugat memiliki itkad baik untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran kredit kepada Tergugat I.

M A K A : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Pengugat sebagai gugatan yang Prematur dan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan Gugatannya tidak dapat diterima.

EKSEPSI III :

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KURANG LENGKAP KARENA KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Halaman 44 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada posita gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa APHT No. 1377/2012 yang telah ditandatangani tanggal 26 september 2012 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani diserahkan ke Tergugat III dan APHT No. 1033/2013 ditandatangani tanggal 30 Agustus 2013 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani diserahkan ke pihak Tergugat III dimana hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan APHT tersebut cacat hukum atau batal demi hukum. Selanjutnya pada petitum perkara a quo Penggugat juga menuntut untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1377/2019 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1033/2019 atas nama debitur Rizki Pambudi Utomo serta menyatakan Batal Demi Hukum Sertifikat Hak Tanggungan No. 258/2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 745/2019 atas nama debitur Rizki Pambudi Utomo.
2. Bahwa Jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah dokumen-dokumen pengikatan Hak Tanggungan terhadap SHGB No. 258/Tambakaji atas nama Rizki Pambudi Utomo diatas, yang harus Penggugat pahami sertifikat tersebut merupakan objek agunan pada Tergugat I yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasar :
Sertifikat Hak Tanggungan No. 2969/2021 yang dikeuarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 448/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani dihadapan PPAT Kota Semarang atas nama H. Sugeng Budiman, S.H.Sp.N.,M.H.
3. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur bahwa :
Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pemberian Hak Tanggungan tersebut

Halaman 45 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan terjadi tanpa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan / APHT oleh PPAT tersebut diatas.

5. Bahwa Dengan pengikatan Hak Tanggungan terhadap SHGB No. 258/Tambakaji atas nama Rizki Pambudi Utomo maka menjadikan status Tergugat I sebagai kreditur preferent/kreditur yang diutamakan dan memberikan kewenangan bagi Tergugat I untuk mengajukan lelang terhadap sertifikat tersebut diatas (objek agunan) apabila Penggugat selaku debitur wanprestasi.

6. Bahwa Atas dasar fakta hukum tersebut, apabila mengacu pada dalil serta tuntutan pada perkara a quo yaitu keberatan Penggugat terkait dokumen pengikatan Hak Tanggungan yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Pelelangan maka sudah seharusnya PPAT Kota Semarang atas nama H. Sugeng Budiman, S.H.Sp.N.,M.H. diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

7. Bahwa Dengan tidak mengikut sertakan PPAT Kota Semarang atas nama H. Sugeng Budiman, S.H.Sp.N.,M.H. sebagai pihak dalam gugatan a quo mengakibatkan bahwa gugatan a quo merupakan **Gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**.

MAKA : Untuk itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang kekurangan Pihak atau Para Pihaknya kurang lengkap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Vide :

1. Putusan MARI Nomor 45 K/SIP/1954, tanggal 9 Mei 1956;
2. Putusan MARI Nomor 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Okt 1972;
3. Putusan MARI Nomor 216 K/SIP/1974, tanggal 27 Maret 1975;
4. Putusan MARI Nomor 151 K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975;
5. Putusan MARI Nomor 878 K/SIP/1977, tanggal 19 Juni 1979.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga Tergugat I mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 46 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat I mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :
2. Bahwa Tergugat I menegaskan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas ditolak oleh Tergugat I.
3. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat I akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti- bukti hukum yaitu sebagai berikut bahwasanya Tergugat I sebagai kreditur dan pemegang hak jaminan (in casu pemegang Hak Tanggungan) dengan itikad baik telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terdapat hubungan hukum berupa hutang piutang antara Tergugat I selaku Kreditur dengan Penggugat/Rizki Pambudi Utomo selaku debitur dimana sebagaimana tertuang pada Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 42 tanggal 25 November 2019 yang telah dibuat secara Notariil yang ditandatangani dihadapan Notaris Kota Semarang atas nama H. Sugeng Budiman, S.H.Sp.N.,M.H., diketahui bahwa Rizki Pambudi Utomo/Penggugat telah menerima fasilitas pinjaman dari Tergugat I berupa Kredit Investasi sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
5. Bahwa Terhadap fasilitas pinjaman yang telah diterima Penggugat selaku debitur tersebut, Penggugat telah menyerahkan asetnya berupa SHGB No. 258/Tambakaji atas nama Rizki Pambudi Utomo kepada Tergugat I sebagai agunan dan diikat dengan Hak Tanggungan berdasar :
Hak Tanggungan peringkat pertama berdasar :

Sertifikat Hak Tanggungan No. 2969/2021 yang dikeuarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 448/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani dihadapan PPAT Kota Semarang atas nama H. Sugeng Budiman, S.H.Sp.N.,M.H.
6. Bahwa Penyerahan dan pemberian Hak Tanggungan atas obyek perkara tersebut dilakukan oleh pemilik atas SHGB No. 258/Tambakaji atas nama Rizki Pambudi Utomo, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang

Halaman 47 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Hak Tanggungan yang menyatakan :

“Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.”

6. Bahwa Kemudian Debitur atas nama Rizki Pambudi Utomo (Penggugat) wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman seperti yang telah diatur pada Perjanjian Kredit yang telah disepakati antara Tergugat I dengan Rizki Pambudi Utomo (Penggugat) hingga kolektibilitas pinjamannya memburuk. Atas wanprestasinya Debitur tersebut, Tergugat I telah menderita kerugian karena Tergugat I harus mencadangkan biaya terhadap debitur yang wanprestasi/tidak membayar angsuran pinjaman serta Tergugat I juga telah mengurangi alokasi pinjaman yang seharusnya dapat disalurkan kepada calon debitur lainnya.

7. Bahwa Dengan wanprestasinya debitur tersebut, Tergugat I telah melakukan penagihan tunggakan kewajiban kepada Rizki Pambudi Utomo/Penggugat selaku debitur, baik menagih secara langsung maupun mengirimkan surat peringatan berupa :

- Surat Peringatan Pertama (1) No. B. 181/KCP-VIII/ADK/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 ;
- Surat Peringatan Kedua (2) No. B. 196/KCP-VIII/ADK/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 ;
- Surat Peringatan Ketiga (3) No. B. 215/KCP-VIII/ADK/11/2023 tanggal 6 November 2023.

Yang pada intinya Tergugat I meminta kepada Debitur/Penggugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya yaitu pembayaran kredit kepada Tergugat I, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan positif dari debitur/Penggugat ybs.

8. Bahwa Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur wanprestasi maka Tergugat I mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan (agunan kredit) atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan obyek hak tanggungan tersebut. Namun hal tersebut belum dilakukan oleh

Halaman 48 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat I, sehingga dapat Tergugat I tegaskan atas wanprestasinya debitur/Penggugat tersebut, Tergugat I belum mengajukan permohonan lelang terhadap objek agunan debitur (SHGB No. 258/Tambakaji atas nama Rizki Pambudi Utomo) melainkan Tergugat I masih melakukan upaya penagihan kepada Penggugat selaku debitur sambil menunggu itikad baik debitur untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan pembayaran pinjaman kepada Tergugat I. Sekali lagi Tergugat I tegaskan, Tergugat I belum mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat III (KPKNL Kota Semarang) atas agunan debitur Penggugat (SHGB No. 258/Tambakaji atas nama Rizki Pambudi Utomo). Lalu apa yang lagi yang dipermasalahkan oleh Penggugat ??? Nampak sekali gugatan Penggugat a quo sangat tidak relevan dengan fakta yang ada. Apabila Penggugat memiliki itikad baik, seharusnya Penggugat melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran atas pinjamannya pada Tergugat I bukan malah mengajukan gugatan seperti ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat lah yang tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya pada Tergugat I.

9. Bahwa Sampai dengan saat ini, Penggugat masih memiliki kewajiban yang tidak dilaksanakan kepada Tergugat I yaitu melakukan pembayaran pinjamannya, apabila Penggugat selaku debitur masih tidak memiliki itikad baik, maka berdasar Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pihak Tergugat I akan melaksanakan apa yang menjadi hak Tergugat I yaitu mengajukan permohonan lelang /Parate Ekeksi atas SHGB No. 258/Tambakaji atas nama Rizki Pambudi Utomo melalui KPKNL Kota Semarang (Tergugat III).
10. Bahwa *Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, jelas dan tegas Tergugat I telah melakukan segala tindakannya sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik.*
11. Bahwa Pada gugatan a quo, Penggugat mempermasalahkan bahwa Penggugat selaku debitur tidak diberikan copy pembayaran biaya yang telah diberikan oleh debitur. Kemudian Penggugat juga mempermasalahkan bahwa Tergugat I tidak memberikan salinan

Halaman 49 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Perjanjian Kredit maupun dokumen pengikatan agunan sehingga hal tersebut dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- 12. Bahwa** Secara tegas Tergugat I sampaikan bahwa Penggugat telah menikmati fasilitas kredit ini sejak tanggal 25 November 2019. Sehingga sangat tidak relevan jika Penggugat baru mempermasalahkan syarat-syarat dalam Perjanjian Kredit termasuk dengan biaya serta mempermasalahkan dokumen perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang tidak diterimanya.
- 13. Bahwa** Dalam hal ini perlu Tergugat I jelaskan juga bahwa Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 42 tanggal 25 November 2019 telah dibuat secara Notariil yang ditandatangani oleh Tergugat I selaku kreditur engan Penggugat selaku Debitur dihadapan Notaris Kota Semarang atas nama H. Sugeng Budiman, S.H.Sp.N.,M.H. Sehingga sesuai Fakta menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui dan memahami secara jelas dan pasti isi serta maksud dari Perjanjian Kredit a quo termasuk syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh Penggugat/Debitur salah satunya adalah pembayaran biaya yang harus dilakukan oleh Penggugat/Debitur.
- 14. Bahwa** Dapat dilihat bahwa proses pemberian kredit ini juga melibatkan pihak ketiga yaitu Notaris/PPAT dalam proses pembuatan dokumen tersebut seluruhnya diserahkan kepada Notaris sehingga dokumen tersebut merupakan produk Notaris/PPAT.
- 15. Bahwa** Penggugat telah mengerti dan setuju semua isi yang ada dalam perjanjian tersebut. Termasuk apabila dikemudian hari debitur wanprestasi, maka agunan yang telah diserahkan kepada BRI menjadi pelunasan atas kredit yang diterima. Sehingga apabila Penggugat merasa belum menerima perjanjian kredit maka hendaknya Penggugat dapat meminta salinan perjanjian kredit tersebut kepada Notaris, sedangkan dalam hal ini sedari awal Penggugat tidak meminta baik secara lisan maupun tertulis kepada Notaris ybs, malahan menyalahkan Tergugat I dalam perkara a quo tidak pernah memberikan dokumen tersebut.
- 16. Bahwa** Apabila Penggugat mempermasalahkan Tergugat I yang tidak pernah memberikan salinan perjanjian kredit kepada Penggugat, mengapa selama jangka waktu kredit berjalan mulai sampai

Halaman 50 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



sebelum kredit Debitur menjadi menunggak, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan hal itu? Bahkan sepanjang jangka waktu kredit berjalan pun sebenarnya Penggugat memiliki kesempatan untuk meminta salinan perjanjian kredit kepada Tergugat I.

17. Bahwa Dalam hal ini permintaan Penggugat atas salinan perjanjian kredit tidak pernah dimohonkan secara langsung kepada Pejabat Notaris ataupun melalui Tergugat I sedari awal, namun mengapa kesempatan yang begitu luas (jika ditilik dari jangka waktu berlalunya kredit) Penggugat ybs sama sekali tidak berinisiatif untuk mempermasalahkan hal tersebut? Mohon agar pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjadi pertimbangan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam mempertimbangkan itikad tidak baik Penggugat dalam penyelesaian kredit kepada Tergugat I.

18. Bahwa Kemudian Penggugat mendalilkan bahwa telah mengajukan hijrah anti riba/tanpa bunga namun sampai saat ini belum direalisasi oleh Tergugat I sehingga diduga Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum serta Penggugat telah menyimpulkan sendiri bahwa Tergugat I seharusnya melakukan investigasi dan memberikan solusi dengan memberikan keringanan dalam pelunasan atau penurunan angsuran dimana kemudian Penggugat mengkaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum sehingga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Menanggapi dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat I tegaskan, dalam memberlakukan penyelamatan kualitas kredit bermasalah debitur, bank tidak serta merta memberlakukannya kepada semua debitur, melainkan terdapat penilaian-penilaian akan nasabah mana saja yang layak/tidak layak diberikan kesempatan dalam hal penyelamatan kredit bermasalah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, pada pasal 55 ayat (1), menjelaskan bahwa Bank Indonesia memberikan kebebasan (bahkan mewajibkan) pihak bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit. Dengan adanya peraturan tersebut maka pihak Tergugat I berhak menentukan standar dalam

Halaman 51 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



memilih Debitur yang akan diberlakukan Restrukturisasi. Adapun hal-hal yang menjadi poin utama penilaian Tergugat I dalam memberikan Restrukturisasi, setidaknya Debitur wajib memiliki 3 (tiga) hal, antara lain :

- 1) Itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban/tunggakan kredit ;
- 2) Usaha Debitur masih berjalan ; dan
- 3) Usaha Debitur yang berjalan tersebut masih memiliki prospek yang baik ke depannya.

Jika menilik kembali kredit menunggak Debitur an. Rizki Pambudi Utomo/Penggugat, Tergugat I telah melakukan penagihan baik penagihan dengan menemui Debitur ybs secara langsung maupun dengan 3 (tiga) kali mengirimkan Surat Peringatan dalam upaya penagihan kewajiban debitur atas nama Rizki Pambudi Utomo/Penggugat, namun itu semua tidak memperoleh tanggapan yang positif dari Debitur yang bersangkutan. Segala upaya dari Tergugat I tidak memperoleh tanggapan yang serius dari Debitur/Penggugat. Fakta ini sudah cukup menunjukkan bahwasanya Tergugat I memiliki itikad baik dalam menangani kredit bermasalah dari debitur (Rizki Pambudi Utomo/Penggugat) namun tetap tidak ada itikad baik dari Debitur/Penggugat untuk melakukan kewajibannya sebagaimana Debitur yang baik terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati dengan Tergugat I.

19. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I tidak dapat serta merta melakukan lelang hanya atas dasar surat yang dilayangkan kepada debitur melainkan harus ada gugatan wanprestasi atas keterlambatan debitur sehingga ada putusan pengadilan. Tindakan Tergugat I terhadap debitur wanprestasi yang langsung dilakukan penjualan aset tanpa adanya putusan pengadilan maka dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat tersebut tidak tepat sehingga perlu Tergugat I luruskan. Dapat Tergugat I tegaskan, atas wanprestasinya Penggugat selaku Debitur, Tergugat I belum mengajukan permohonan lelang atas objek agunan debitur kepada Tergugat III/KPKNL Kota Semarang melainkan Tergugat I telah melakukan penagihan kepada Penggugat dengan harapan Penggugat memiliki itikad baik untuk



melakukan pembayaran kreditnya kepada Tergugat I.

20. Bahwa Dapat Tergugat I tegaskan, Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak (Kreditur/Berpiutang) menuntut prestasi pada pihaklainnya (Debitur/Berhutang). Menurut Pasal 1234 KUHPerdato prestasi dibagi menjadi tiga :

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1237 KUHPerdato) ;
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (Pasal 1239 KUHPerdato) ; dan
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1239 KUPerdato).

Sedangkan wujud wanprestasi dapat diketahui sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik/keliru ;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

21. Bahwa Dalam akta perjanjian kredit yang telah disepakati antara Debitur/Rizki Pambudi Utomo/Penggugat dengan Kreditur/Tergugat I telah diatur jadwal pembayaran pinjamannya. Apabila seseorang/debitur telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau menaatinya. Apabila seseorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka seseorang tersebut telah wanprestasi. Dalam perkara Perjanjian Kredit antara instansi Tergugat I dengan Penggugat/Debitur telah dibuat secara notariil yang telah memenuhi syarat sah Perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdato.

22. Bahwa Dengan adanya fakta bahwa Debitur/Penggugat tidak melakukan apa telah disepakati dalam perjanjian kredit dengan pihak Tergugat I (dalam hal ini tidak melakukan pembayaran pinjaman seperti yang telah disepakati dalam perjanjian), maka Debitur dapat dikategorikan telah melakukan cidera janji / wanprestasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I.

23. Bahwa Selanjutnya perlu diketahui bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2969/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, diketahui bahwasanya Pemegang Hak Tanggungan atas agunan kredit (SHGB No. 258/Tambakaji atas nama Rizki Pambudi Utomo) Debitur a.n. Rizki Pambudi Utomo/Penggugat adalah instansi Tergugat I yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan status sebagai Pemegang Hak Tanggungan maka Tergugat I memiliki hak Preferent yang dijamin oleh hukum positif Indonesia melalui UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam Pasal 6 UU tersebut tertuang bahwa *"Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*.

Selanjutnya Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan :

- Apabila dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan berjanji bahwa pemegang Hak Tanggungan berhak menjual kekuasaan sendiri, penjualan lelang dapat dilakukan tanpa campur tangan pengadilan/tanpa memerlukan fiat eksekusi ;
- Pemegang Hak Tanggungan dapat langsung meminta pelaksanaan penjualan kepada Kantor lelang/Pejabat Lelang.

24. Bahwa Sehingga apabila debitur wanprestasi, Tergugat I mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan obyek hak tanggungan tersebut.

25. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut diatas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materiil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum.

26. Bahwa Sehingga sudah sejalan dengan maksud undang-undang Hak Tanggungan, dimana tujuannya menyempurnakan ketentuan

Halaman 54 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdahulu serta memberikan kemudahan kepada kreditur. Oleh sebab itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan pada Pasal 6 Undang – Undang tentang Hak Tanggungan menunjuk peraturan pelaksanaannya adalah peraturan menteri keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Begitu juga dasar hukum pelaksanaan lelang untuk kreditur pemegang pertama hak tanggungan secara hukum materiil ada di Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

- 27. Bahwa** Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit serta ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Tergugat I sebagai kreditur memiliki hak untuk mengajukan hak hukum yang dimilikinya dimana sebagai pemegang hak tanggungan dimana Tergugat I mempunyai hak preferensi dan dapat dapat melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) apabila Debitur/Penggugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya yaitu pembayaran kredit kepada Tergugat I.
- 28. Bahwa** Penggugat mendalilkan bahwa Tegugat I dalam memenuhi persyaratan lelang hanya asal asalan tidak sesuai dengan Petunjuk yang mensyaratkan. Kemudian Penggugat juga mendalilkan Tergugat I dalam melakukan pemenuhan syarat pengumuman seharusnya tunduk pada aturan dengan mengkaitkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Kemudian Penggugat meminta utuk membuktinan copy dari produksi redaksi yang mengumumkan tersebut. Penggugat menuntut agar menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 13 April 2023 Batal Demi Hukum.
- 29. Bahwa** Tidak jelas apa maksud dari Penggugat dengan mendalilkan sebagaimana diatas karena dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada mengingat atas wanprestasinya Penggugat selaku Debitur, Tergugat I belum mengajukan permohonan lelang atas objek agunan debitur kepada Tergugat III/KPKNL Kota Semarang melainkan Tergugat I telah melakukan penagihan kepada Penggugat dengan harapan Penggugat memiliki itikad baik untuk

Halaman 55 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



melakukan pembayaran kreditnya kepada Tergugat I. Terlebih ketentuan yang Penggugat sampaikan diatas sudah tidak berlaku lagi mengingat terkait dengan pelaksanaan lelang atas Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan telah diatur diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

30. Bahwa Selanjutnya Penggugat telah menyimpulkan sendiri bahwa APHT No. 1377/2012 yang telah ditandatangani tanggal 26 september 2012 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani diserahkan ke Tergugat III dan APHT No. 1033/2013 ditandatangani tanggal 30 Agustus 2013 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani diserahkan ke pihak Tergugat III dimana hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan APHT tersebut cacat hukum atau batal demi hukum. Dalil tersebut merupakan dalil yang sesat dan tidak berdasar serta malah menunjukan kurangnya literasi yang dimiliki oleh Penggugat. Dapat Tergugat I tegaskan, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur bahwa : Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada UU tentang Hak Tanggungan tersebut Pasal 10 ayat 1 dan 2 mengatur bahwa : 1. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. 2. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31. Bahwa Sebagaimana ketentuan diatas, telah jelas bahwa dalam proses pengikatan Hak Tanggungan terdapat peran dari Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang membuat Akta Pemberian Hak

Halaman 56 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Tanggungan dan bukan KPKNL / Tergugat III seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Hal tersebut menunjukkan dalil Penggugat merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar.

32. Bahwa Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Sampai dengan saat ini Tergugat I belum mengajukan permohonan lelang atas agunan Penggugat melalui KPKNL Kota Semarang/Tergugat III, sehingga Tergugat III belum melaksanakan pelelangan tersebut. Atas wanprestasinya Penggugat selaku Debitur, Tergugat I telah melakukan penagihan kepada Penggugat dengan harapan Penggugat memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran kreditnya kepada Tergugat I. Namun apabila Penggugat selaku debitur masih tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat I dapat melaksanakan haknya yaitu berupa mengajukan lelang eksekusi Tanggungan atas agunan debitur/Penggugat seperti yang telah diatur pada ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang berbunyi: *"apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama memiliki hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*.

Hal tersebut menegaskan bahwa Gugatan a quo merupakan akal-akalan Penggugat guna menutupi fakta bahwasannya Penggugat selaku Debitur lah yang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati dengan Tergugat I.

33. Bahwa Demikian jelas bahwa semua langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku khususnya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menunjukkan bahwa Tergugat I adalah kreditur yang beritikad baik. Sudah merupakan asas dalam hukum bahwa suatu pihak yang mempunyai itikad baik dan telah melaksanakan itikad baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus mendapat perlindungan hukum.
34. Bahwa Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Halaman 57 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



1. harus ada perbuatan ;
2. perbuatan itu harus melawan hukum ;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (*schuld*);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Tergugat I.

35. Bahwa Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa telah mengalami kerugian dan menuntut memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini Biaya Persiapan Sidang dan Panjar Kurang Lebih Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Biaya Transportasi ke PN Semarang sampai putusan diperkirakan Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

36. Bahwa Mengenai permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, jelas merupakan permohonan yang sama sekali tidak berdasar hukum dan sudah seharusnya ditolak dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak, maka permintaan kerugian dari Penggugat tersebut jelas tidak dapat dikabulkan dan sudah seharusnya ditolak.

37. Bahwa Terhadap tuntutan serta merta pada petitum gugatan a quo kami sampaikan bahwa berdasarkan butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil diatur bahwa ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama UNTUK TIDAK MENJATUHKAN putusan serta merta, kecuali dalam hal Gugatan didasarkan pada bukti autentik dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.



Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (hand schrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan."*

38. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak permohonan Penggugat dalam Gugatan a quo yang memohon putusan serta merta, karena dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak didasarkan pada bukti surat autentik atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

39. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Tergugat I tidak akan menanggapi alasan-alasan yang lain dari gugatan Penggugat, karena sama sekali tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat sendiri sehingga jelas pula bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak berdasar yang sudah selayaknya ditolak dan tidak dipertimbangkan.

40. Bahwa Mengingat dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam Positanya merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada maka tuntutan-tuntutan yang Penggugat ajukan juga merupakan tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ngada. Oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang



menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

MAK A : Selanjutnya Tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban secara e-litigasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat III.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adalah sebagai berikut:
 - a. APHT No. 1377/2012 dan APHT No. 1022/2013 yang telah didaftarkan lebih dari 7 hari namun Tergugat III tetap menerima dan mengeluarkan SHT Nomor 2978/2012 dan SHT No 2756/2013 sehingga telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 - b. Tergugat III dengan sengaja menerima persyaratan yang tidak sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan karena ketidaksamaan dalam persyaratan lelang.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat III dapat sampaikan hingga saat ini atau setidaknya saat gugatan perkara *a quo* didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, belum ada permohonan lelang kepada Tergugat III. Oleh karena itu telah jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasar.
4. Bahwa selanjutnya guna membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, maka Tergugat III akan menanggapi secara lengkap melalui uraian penjelasan dalam jawaban di bawah ini.

Halaman 60 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



II. DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengeluarkan putusan sita jaminan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan "*bahwa tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima*".
3. Bahwa sudah jelas sesuai dengan ketentuan tersebut tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima dan harus ditolak dikarenakan tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat sudah terkait dengan permasalahan dalam pokok perkara.
4. Bahwa perlu Tergugat III sampaikan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dinyatakan dengan tegas bahwa "*setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*". Jadi dengan demikian jelas bahwa jika tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan Objek Gugatan, pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan.

III. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* (*Persona Standi in Judicio*)

1. Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen dalam bentuk yayasan
2. Bahwa Penggugat jelas tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*legal standing*) dalam perkara *a quo* karena Penggugat yang

Halaman 61 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan diri sebagai Penggugat dengan alasan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen menyatakan telah menerima pengaduan masyarakat yang bernama Rizki Pambudi Utomo.

3. Bahwa apabila Penggugat menjadi kuasa maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka yang dapat menjadi kuasa hanyalah Advokat, sedangkan apabila Penggugat sebagai lembaga maka ia harus berbentuk badan hukum atau yayasan dan dalam anggaran dasar organisasi disebutkan dengan jelas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu serta telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar, maka dengan demikian jelas Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*legitima persona standi in judicio/legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sesuai ketentuan hukum pasal 46 ayat (1) huruf e UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya.
4. Bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*legal person/rechtperson*). Menurut doktrin ilmu hukum syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
 - b. Mempunyai tujuan tertentu;
 - c. Mempunyai kepentingan sendiri;
 - d. Adanya pengelolaan/organisasi yang teratur.
5. Bahwa sebagaimana diakui dengan tegas oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 2, berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf e UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai hak *legal standing* mengajukan gugatan atas nama kepentingan kelompok tertentu, organisasi atau badan swasta yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi tersebut, disebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu;
 - c. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran.

Halaman 62 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selain itu, dalam perkara *a quo* kepentingan Penggugat sama sekali tidak dirugikan oleh Para Tergugat dan antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada hubungan hukum sekali. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan bahwa, *"Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak."*
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, dikarenakan Penggugat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen yang mendudukkan diri sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada perselisihan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. Eksepsi Penggugat salah dalam Mengajukan Upaya Hukum;

1. Bahwa gugatan *a quo* diregister dan diterima oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Desember 2023. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah terkait perjanjian kredit Rizki Pambudi Utomo sebagai nasabah kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Unnes *in casu* Tergugat I.
2. Bahwa pengajuan upaya hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang eksekusi hak tanggungan yang belum dilaksanakan atau belum terjadi perubahan status hak atas objek lelang adalah pengajuan upaya hukum yang keliru.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Penggugat tidak tepat/salah dalam mengajukan upaya hukum gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan alasan tersebut serta untuk menjaga tertib hukum beracara, sangatlah beralasan apabila Tergugat III mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. Eksepsi Error In Persona;



1. Bahwa setelah Tergugat III membaca dalil-dalil gugatan Penggugat dengan cermat, diketahui bahwa Penggugat telah keliru karena menarik KPKNL Semarang sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan, Tergugat III belum melaksanakan lelang sehingga belum ada akibat hukum apapun terhadap barang jaminan.
3. Bahwa atas dasar tersebut, maka Penggugat telah keliru dengan mendudukkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena senyatanya Tergugat III tidak melakukan perbuatan hukum atas pokok permasalahan perkara *a quo*.
4. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, maka telah jelas diatur bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak di dalam perjanjian saja, tidak dapat merugikan pihak ketiga (dhi. Tergugat III). Sehingga penyelesaian permasalahan kredit yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki keterkaitan dengan Tergugat III, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat III tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa selain hal tersebut, dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dijelaskan bahwa "*suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan orang lain sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*", maka semakin jelas dengan menjadikan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan kekeliruan dari Para Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat III tidak terdapat hubungan hukum dalam bentuk apapun.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. Eksepsi Obscuur Libel;

1. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 1 mencantumkan perihal perlindungan konsumen (gugatan bersama) dan dalam legal standing pada halaman 2-3 Penggugat menyampaikan gugatan *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang merugikan

Halaman 64 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen)

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut menunjukkan adanya saling pertentangan dan ketidakjelasan apakah Penggugat ingin mengajukan sengketa perlindungan konsumen sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata terhadap Para Tergugat.
3. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan atau kekaburan dalam gugatan Penggugat dalam posita yang diuraikan dan petitum gugatannya maka patut dinyatakan bahwa gugatan penggugat kabur/tidak jelas.
4. Bahwa dapat Tergugat III sampaikan juga bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan agar menghukum Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, namun Penggugat dalam positanya tidak dapat secara pasti menentukan perbuatan melawan hukum dari Tergugat III dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa terkait dengan hal tersebut dengan dikaitkan kepada fakta bahwa Tergugat III hingga saat ini belum melakukan lelang, maka sangatlah tidak patut apabila Tergugat III diminta tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena Tergugat III belum melakukan perbuatan hukum apapun yang sekiranya menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
6. Bahwa dengan demikian, sangatlah tidak tepat apabila Tergugat III dituntut ganti rugi dalam perkara *a quo* padahal diketahui tidak terdapat satupun perbuatan dari Tergugat III yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil maupun petitum Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur serta tidak memenuhi asas jelas dan tegas dalam Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*).
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 65 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



IV. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. Tergugat III Tidak Mempunyai Keterkaitan Dengan Pokok Perkara *A Quo*;

1. Bahwa terhadap pokok-pokok gugatan yang didalilkan oleh Penggugat, telah menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada perbuatan Tergugat III yang merugikan Penggugat karena belum adanya pelaksanaan lelang.
2. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, diketahui jika pokok permasalahan gugatan perkara *a quo* adalah terkait dengan permasalahan kredit antara Rizki Pambudi Utomo dengan Tergugat I.
3. Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317"

maka jelas Penggugat telah keliru dengan menjadikan atau mendudukan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena secara hukum Tergugat III tidak memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan gugatan perkara *a quo*.

4. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat III sampaikan sebelumnya, hingga saat ini Tergugat III belum melakukan lelang, sehingga belum ada akibat hukum atas barang jaminan dan sangatlah tidak patut apabila Tergugat III dijadikan sebagai pihak dan dikaitkan dengan pokok permasalahan gugatan perkara *a quo*.
5. Bahwa dikarenakan belum adanya pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat III, maka langkah hukum Penggugat dengan menjadikan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan suatu kesalahan dan kekeliruan.
6. Bahwa hal tersebut telah diketahui oleh Penggugat sebagaimana dalam dalilnya pada halaman 20 angka 8) yaitu:

Halaman 66 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



"Bahwa Tergugat III PENGGUGAT jadikan sebagai pihak sehubungan Penggugat meminta pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan persyaratan pembuatan SHT yang tidak sesuai dalam perundang-undangan yaitu 7 hari.

namun Penggugat dengan iktikad buruk tetap menjadikan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* serta menuntut ganti kerugian atas suatu perbuatan yang senyatanya tidak pernah dilakukan oleh Tergugat III terlebih lagi dalil Penggugat jelas keliru terkait dengan kewenangan Tergugat III.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka dalil-dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan jika Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menuntut ganti kerugian kepada Tergugat III adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil Penggugat tersebut.

B. Tergugat III Menolak Dengan Tegas Tuntutan Ganti Rugi Yang Diajukan oleh Penggugat

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak posita halaman 27 dan petitum angka 8 yang menuntut pembayaran ganti rugi kepada Tergugat III sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut, dapat Tergugat III sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, dengan tegas dinyatakan bahwa *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"*.
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 19K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: *"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*



c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 556K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”

3. Bahwa dapat Tergugat III sampaikan, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat hanya didasarkan atas nilai taksiran yang diasumsikan sendiri oleh Penggugat, tanpa ada rincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya, sehingga tuntutan ganti rugi Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasar.

4. Bahwa terlepas dari hal tersebut, tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap Tergugat III sangat tidak tepat, mengingat tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat III dalam perkara *a quo* yang senyatanya merupakan perbuatan melawan hukum (mengingat **lelang atas objek sengketa belum dilaksanakan**), sehingga sudah seharusnya Tergugat III tidak disertakan dalam tuntutan ganti rugi oleh Penggugat.

5. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat III sangatlah berpotensi membebani keuangan negara padahal diketahui antara Penggugat dan Tergugat III tidak terdapat hubungan hukum, sehingga tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan pula kepada Tergugat III.

6. Bahwa dikarenakan lelang atas objek sengketa belum pernah terjadi, maka Penggugat tidak memiliki dasar atau alas hak untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat III apalagi menuntut ganti rugi kepada Tergugat III.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka petitum ganti rugi Penggugat selain sangat mengada-ada juga tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya posita dan petitum Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

C. Tergugat III Menolak dalil Penggugat Yang Meminta Putusan Perkara A Quo Dijalankan Terlebih Dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak dalil Penggugat pada posita dan petitum gugatannya, yang pada intinya menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Halaman 68 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dapat Tergugat III sampaikan, sesuai dengan Pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, pada angka 4 Mahkamah Agung memberi petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
 - b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
 - d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
 - e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
 - g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.
3. Bahwa setelah Tergugat III cermati gugatan Penggugat, diketahui pokok permasalahan dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana ketentuan SEMA tersebut.
4. Selain hal tersebut, dalil dan petitum Penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus disertai dengan pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam butir 6 dan butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Halaman 69 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak menyertakan jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek sengketa dan dengan demikian jelas bahwa tanpa disertainya pemberian jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan objek sengketa tersebut, maka pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dijalankan.

KESIMPULAN JAWABAN TERGUGAT III

1. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah dugaan telah dilelang jaminan kredit Debitur Rizki Pambudi Utomo kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Unnes *in casu* Tergugat I.
2. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat III sampaikan sebelumnya, hingga saat ini objek sengketa *a quo* belum dilelang, sehingga belum ada akibat hukum atas objek sengketa *a quo* dan sangatlah tidak patut apabila Tergugat III dijadikan sebagai pihak dan dikaitkan dengan pokok permasalahan gugatan perkara *a quo*.
3. Bahwa dikarenakan **belum adanya pelaksanaan lelang atas barang jaminan Debitur**, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan menolak permohonan Provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 70 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun;
3. Menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat III;
4. Menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara e-litigasi tanggal 27 Maret 2024 dan atas replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan duplik secara e-litigasi tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor 751/657 tanggal 18 Februari 2021 atas nama LPKSM Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI), diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006498.AH.01.04 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Pendirian Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) tanggal 15 April 2019 Nomor 07 yang dibuat Pande Outu Erma Widyawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Grobogan, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Laporan Tahunan Sengketa Konsumen Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI), diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 134/PKTN.2.4/ND/03/2021 tanggal 02

Halaman 71 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 perihal Tanggapan Permohonan Ijin Hak Gugat LPKSM di Pengadilan, diberi tanda P – 5;

6. Fotocopy Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 42 tanggal 25 November 2019 yang dibuat H. Sugeng Budiman, S.H., Sp.N., M.H., Notaris di Kota Semarang, diberi tanda T.1 – 1;
2. Fotocopy Sertifikat Guna Bangunan Nomor 258 Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Pemegang Hak Rizki Pambudi Utomo, diberi tanda T.1 – 2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02969/2021 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00258 Kel. Tambak Aji, Kec. Ngaliyan, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., diberi tanda T.1 – 3;
4. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 448/2020 tanggal 3 September 2020 yang dibuat H. Sugeng Budiman, S.H., Sp.N., M.H., Notaris di Kota Semarang, diberi tanda T.1 – 4;
5. Fotocopy Surat Peringatan Pertama (1) Nomor B.181/KCP-VIII/ADK/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. kepada Rizki Pambudi Utomo, diberi tanda T.1 – 5;
6. Fotocopy Surat Peringatan Kedua (2) Nomor B.196/KCP-VIII/ADK/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. kepada Rizki Pambudi Utomo, diberi tanda T.1 – 6;
7. Fotocopy Surat Peringatan Ketiga (3) Nomor B.215/KCP-VIII/ADK/111/2023 tanggal 6 November 2023 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. kepada Rizki Pambudi Utomo, diberi tanda T.1 – 7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1 – 5, T.1 – 6 dan T.1 – 7 hanya copy dari copy;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;

Halaman 72 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulannya secara e-litigasi tanggal 14 Mei 2023, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa maksud dan isi Gugatan Penggugat dalam Provisi adalah sebagaimana tersebut di atas, dan maksud dari isi Jawaban dalam Provisi Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang intinya agar proses persidangan tidak terganggu sambil menunggu proses pemeriksaan perkara ini putus dan berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan surat putusan yang bersifat meletakkan Sita Jaminan dalam status quo sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I tidak menanggapi permohonan Penggugat mengenai Provisi, sedangkan Tergugat III dalam Jawabannya memberikan tanggapan yang intinya bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat sudah terkait dengan permasalahan dalam pokok perkara sehingga Tergugat III memohon agar majelis Hakim menolak tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyatakan "*bahwa tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima*"

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Provisi dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Penggugat tersebut sudah memasuki materi perkara yang perlu pembuktian lebih dulu atas objek perkara a quo, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada hal-hal yang menjadi dasar agar cepat diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkaitan dengan objek sengketa tersebut sebelum perkara ini diputuskan, oleh karenanya tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat tidak berdasar sehingga haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi prosesuil yang dirangkum sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas (Legal Standing / Persona Standy In Judicio) dalam mengajukan gugatan a quo;

- Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat;
- Dengan mengacu pada petunjuk teknis tersebut maka dapat disimpulkan kepentingan individu tidak dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen, tetapi Gugatan yang dapat diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang /jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.
- Dalam surat gugatan ternyata Penggugat mengajukan gugatan hanya untuk kepentingan Rizki Pambudi Utomo yang merupakan debitur BRI Kantor Cabang Pembantu UNNES Semarang (Tergugat I) yang merasa dirugikan. Karena Gugatan Penggugat hanya mengajukan Gugatan untuk mewakili kepentingan individu semata, maka Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan Gugatan.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

- Gugatan Penggugat seharusnya belum waktunya diajukan mengingat pihak Tergugat I belum mengajukan permohonan lelang pada KPKNL Kota Semarang (Tergugat III) sehingga KPKNL Kota Semarang (Tergugat III) belum melaksanakan pelelangan tersebut. Upaya yang dilakukan Tergugat I yaitu hanya melakukan penagihan kepada Penggugat selaku Debitur dan berharap Penggugat memiliki itikad

Halaman 74 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran kredit kepada Tergugat I.

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Exeption Plurum Litis Consortium);

- Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan H. Sugeng Budiman, S.H., Sp.N., M.H., PPAT Kota Semarang, sebagai pihak yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan atas objek agunan;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);

- Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 1 mencantumkan perihal perlindungan konsumen (gugatan bersama) dan dalam legal standing pada halaman 2-3 Penggugat menyampaikan gugatan *a quo* merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Konsumen);
- Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut menunjukkan adanya saling pertentangan dan ketidakjelasan apakah Penggugat ingin mengajukan sengketa perlindungan konsumen sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata terhadap Para Tergugat.

4. Eksepsi Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum;

- Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah terkait perjanjian kredit Rizki Pambudi Utomo sebagai nasabah kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Unnes *in casu* Tergugat I.
- Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan belum dilaksanakan sehingga belum terjadi perubahan status hak atas objek lelang, maka pengajuan upaya hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat III adalah keliru;

5. Gugatan Error in Persona;

- Penggugat telah keliru karena menarik KPKNL Semarang (Tergugat III) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Tergugat III belum melaksanakan lelang sehingga belum ada akibat hukum apapun terhadap barang jaminan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Eksepsi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat/ Penggugat tidak mempunyai Legal Standing (Persona Standy In Judicio) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III;

Halaman 75 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf e, pada dasarnya Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah : Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan : (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) (Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terhadap para Tergugat, terutama Tergugat I, bukanlah sengketa konsumen sebagaimana dimaksudkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melainkan gugatan perbuatan melawan hukum biasa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Halaman 76 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini bukanlah sengketa konsumen melainkan gugatan perbuatan melawan hukum biasa sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka Penggugat selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat (LPKSM) berbentuk yayasan yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan sengketa konsumen, tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai Legal Standing (Persona Standy In Judicio), untuk mengajukan gugatan ini terhadap para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga eksepsi lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan III mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai Legal Standing (Persona Standy In Judicio) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya lebih lanjut, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 419.100,00 (empat ratus sembilan belas ribu seratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 oleh Hj. Widarti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Heriyenti, S.H., M.H. dan Noerista Suryawati, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg. tanggal 15 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan secara e-litigasi yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Marya Riska Mandalia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III, sedangkan kepada Tergugat II melalui surat tercatat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyenti, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marya Riska Mandalia S.H

Biayanya :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)Rp 50.000,00
- Biaya PNPB Rp 40.000,00
- Biaya Panggilan Rp 230.500,00
- Biaya Penggandaan Rp 48.600,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Materai Rp. 10.000,00

----- +

Halaman 78 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 620/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 419.100,00

(Empat ratus sembilan belas ribu seratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)